



IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN 113/PMK.05/2012 DIKOTA CIMAHI

Udan, Aep Saepudin, Aditia Mulawarman

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Bandung

Abstrak

Tujuan Riset ini ialah untuk menganalisis sejauh mana implementasi peraturan ini telah dilakukan, mengidentifikasi kendala atau tantangan yang dihadapi dalam implementasi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut dalam penatausahaan laporan perjalanan dinas di sektor publik. Jenis Riset yang digunakan ialah Riset kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam Riset ini ialah data primer, data primer ialah data yang didapat dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisa data dan informasi yang diperoleh dengan dianalisis secara kualitatif menggunakan triangulasi. Hasil Riset menunjukkan implementasi PMK sudah baik hal ini terlihat dari adanya tertib administrasi dan terlihat dari komunikasi, disposisi yang jelas, sumberdaya memadai, serta struktur organisasi yang jelas untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan. Faktor komunikasi, sumber daya, dan sikap pelaksana serta faktor struktur birokrasi ialah faktor yang menjadi pendukung bagi implementasi tersebut.

Kata Kunci: Peraturan Menteri Keuangan No. 113, Laporan Perjalanan Dinas, Sektor Publik.

PENDAHULUAN

Perjalanan dinas ialah kegiatan yang umum dilakukan oleh pegawai di sektor publik dalam rangka menjalankan tugas negara. Namun, penatausahaan laporan perjalanan dinas seringkali menghadapi tantangan dan permasalahan. Dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan 113/PMK.05/2012. Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan dan pelaporan perjalanan dinas di sektor publik. Peraturan ini mengatur tentang prosedur permintaan perjalanan dinas, pengajuan anggaran, penggunaan dana perjalanan dinas, serta

*Correspondence Address : m.taufiqramadhan10@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i5.2023. 2858-2866

© 2023UM-Tapsel Press

pelaporan dan pertanggungjawaban pengeluaran yang terkait. Implementasi yang efektif dari peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan laporan perjalanan dinas di sektor publik.

Dalam penatausahaan laporan perjalanan dinas melibatkan berbagai langkah, termasuk pemahaman terhadap peraturan, penyesuaian sistem dan prosedur, pelaksanaan pengawasan dan audit, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan, meningkatkan efisiensi pengelolaan perjalanan dinas, dan meminimalkan risiko pelanggaran atau penyalahgunaan anggaran. Adanya PMK 113/PMK.05/2012 ini, diharapkan instansi publik dapat mengoptimalkan pengelolaan laporan perjalanan dinas dan mencapai tujuan penghematan anggaran serta peningkatan efisiensi administrasi. Selain itu, implementasi peraturan ini juga mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sebagaimana juga diturunkan pada sebagian bidang sesuai Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Riset ini, akan mengkaji implementasi PMK 113/PMK.05/2012 dalam penatausahaan laporan perjalanan dinas di sektor publik. Tujuan Riset ini ialah untuk menganalisis sejauh mana implementasi peraturan ini telah dilakukan, mengidentifikasi kendala atau tantangan yang dihadapi dalam implementasi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut dalam penatausahaan laporan perjalanan dinas di sektor publik.

Mulyadi (2010,3), mencatat bahwa sistem akuntansi ialah sebagai

berikut: "Sistem akuntansi ialah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen untuk memfasilitasi operasi bisnis." Sedangkan menurut Romney dan Steinbart (2015, 10): "Sistem akuntansi ialah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan .

Menurut Mulyadi (2010, 543), pembayaran tunai ialah penyelesaian untuk menyelesaikan kegiatan pembayaran, baik dengan cek maupun dengan uang tunai yang digunakan untuk operasi umum perusahaan. Menurut Soemarso S.R. (2009, 297), pembayaran tunai ialah peristiwa yang menyebabkan saldo kas dan bank perusahaan berkurang sebagai akibat dari pembelian tunai, kompensasi hutang, atau hasil transaksi yang mengakibatkan penurunan kas. Menurut Azhar Susanto (2004, 211), pembayaran tunai ialah peristiwa yang mengakibatkan berkurangnya saldo kas dan/atau rekening bank suatu masyarakat, baik karena pembelian tunai, pelunasan hutang, atau pengeluaran lainnya.

Untuk pembayaran tunai untuk menutup biaya perjalanan dinas seperti: hal tersebut disebutkan dalam PMK nomor 113/PMK.05/2012 Komuter Dalam Negeri untuk Perjalanan bisnis untuk pejabat pemerintah, pegawai negeri, dan pekerja sementara status migran dan perjalanan bisnis. Pengaturan perjalanan dinas membawa mekanisme ini Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan dengan dua (dua) cara, yaitu Mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dan Mekanisme Pembayaran Tunai (SUPR). Biaya perjalanan dinas dengan mekanisme LS diganti sesuai kesepakatan dengan penyedia layanan, pengelola dana belanja atau pelaksana SPD sebagai transfer Dari Kementerian Keuangan ke rekening bendahara

pengeluaran, pihak ketiga atau pengurus SPD, sedangkan biaya perjalanan dinas dibayarkan melalui mekanisme UP oleh membayar uang muka kepada pengelola SPD dari bendahara pengeluaran.

Perjalanan Dinas

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.05/2012, perjalanan dinas dalam negeri pejabat pemerintah, PNS, dan pegawai tetap meliputi perjalanan dinas maupun mutasi. Perjalanan bisnis ialah perjalanan bisnis melalui kota/batas kota dari rumah ke tempat tujuan untuk menyelesaikan tugas dan kembali ke tempat tinggal semula. Perjalanan bisnis resmi dapat dibagi menjadi perjalanan bisnis profesional yang melampaui batas kota dan perjalanan bisnis profesional yang berlangsung di dalam kota. Perjalanan dinas ke dalam kota ialah perjalanan dinas dengan waktu lebih dari 8 (delapan) jam dan durasi paling lama 8 (delapan) jam. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.OS/2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri juga ialah landasan dari perjalanan dinas.

Berdasarkan PMK nomor 113/PMK.05/2012 dan PMK nomor 190/PMK.5/2012, tentang transaksi pembayaran yang terkait dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dengan mengacu pada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembayaran tersebut. Biaya perjalanan bisnis, tugas terkait meliputi: Tugasnya ialah menerbitkan surat keterangan penyebaran dan surat jalan dinas (SPD). Tugas menerbitkan Surat Perintah ialah titik awal melakukan perjalanan dinas. Apabila direktur atau pimpinan pelaksana SPD melakukan perjalanan dinas, maka penyerahan tugas dilakukan sesuai perintah atasan langsung atau pejabat berwenang. Kewenangan mengeluarkan surat komitmen dari

pejabat yang berwenang dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk. Surat pesanan sekurang-kurangnya memuat informasi tentang pelanggan, orang yang melakukan pekerjaan serta waktu dan tempat pemesanan. Dasar penerbitan SPD yaitu surat perintah yang dibuat dan ditandatangani pejabat berwenang dalam mengeluarkan surat perintah. Surat kuasa dan SPD ialah bentuk pemberian kuasa atas tugas perjalanan dinas para pelaksana SPD. Dengan demikian dokumen sumber yang disetujui oleh otoritas berwenang, kemudian digunakan sebagai dokumen sumber yang sah guna memproses pengeluaran bisnis.

Fungsi pelaksanaan perjalanan dinas. Fungsi ini ialah fungsi yang berhubungan dengan SPD Executor. Petugas polisi SPD termasuk pejabat pemerintah, pegawai negeri dan pekerja sementara yang mengatur perjalanan bisnis.

Fungsi Tanggung Jawab. Ada pihak terkait dalam kapasitas ini, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dan kantor penerimaan (PPK).

Bank fungsional ialah bank biasa yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN ataupun administrasi yang berhak buat memindahkan beberapa duit dari Unit Perbendaharaan ke rekening dalam SP2D. Sesuai dengan PMK No 113/ PMK. 05/ 2012 dan PMK Nomor 190/ PMK. 5 atau 2012, diatur sebagian akta yang wajib disertakan dalam pertanggungjawaban bayaran ekspedisi dinas, mencakup: a. Pesan Kewajiban yang legal dari pimpinan Eksekutif SPD; b. SPD yang sudah ditandatangani oleh PPK serta administrasi di tempat penerapan ekspedisi biro ataupun pihak terpaut yang jadi tempat tujuan ekspedisi biro; c. karcis pesawat, boarding pass, airport tax, pungutan serta fakta pembayaran moda pemindahan yang lain; d. Catatan Pengeluaran Riil; e. fakta pembayaran

yang legal buat carter alat transportasi dalam kota berbentuk kuitansi ataupun fakta pembayaran yang lain yang dikeluarkan oleh tubuh upaya yang beranjak di aspek pelayanan penyewaan alat transportasi; serta f. fakta pembayaran penginapan ataupun tempat menginap yang lain.

Implementasi Ekawati (2005) melaporkan, kalau arti aplikasi dengan cara eksplisit mencakup aksi oleh orang atau golongan eksklusif (swasta) serta khalayak yang langsung pada pendapatan serangkaian tujuan lalu menembus dalam ketetapan kebijaksanaan yang sudah diresmikan lebih dahulu. Perihal ini mencakup dampingi upaya mentransformasi ketetapan dalam aksi operasional, berupaya menggapai pergantian besar serta kecil begitu juga dimandatkan oleh ketetapan kebijaksanaan. William (1971) dengan lebih singkat mengatakan dalam wujud lebih biasa, riset dalam aplikasi memutuskan apakah badan bisa bawa bersama jumlah orang serta material dalam bagian badan dengan cara kohesif serta material dalam bagian organisasi dengan cara kohesif serta mendesak mereka mencari metode buat menggapai tujuan badan yang sudah diresmikan. Edward III (1980) mengemukakan buat efektifnya aplikasi kebijaksanaan wajib dicermati 4 indikator, yaitu

Komunikasi kalau kesuksesan aplikasi kebijaksanaan meminta supaya implementator mengenali apa yang wajib dicoba serta perihal ini cuma bisa berhasil bila cara komunikasi berjalan bagus; Sumberdaya aspek berarti buat aplikasi kebijaksanaan supaya efisien; Catatan membuktikan tindakan yang dipunyai oleh implementor; serta Bentuk Badan yang bekerja menerapkan kebijaksanaan mempunyai kedudukan berarti dalam aplikasi kebijaksanaan. Bagi Mazmanian serta Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) terdapat 3 golongan variabel yang pengaruhi


keberhasilan aplikasi, ialah karakter dari permasalahan (tractability of the problems), karakter kebijaksanaan atau hokum (ability of statute to structure implementation) serta variabel area (nonstatutory variables affecting implementation). Aplikasi ekspedisi dinas pada Kota Cimahi bisa diamati pula ada pada Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi No 62 Tahun 2019 mengenai Standar Harga Dasar Perjalanan Biro Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Orang Daerah.

Bagi Mulyadi (2010, 163), sistem pengaturan dalam ialah: Sistem pengaturan dalam mencakup bentuk badan, tata cara, serta ukuranukuran yang dikoordinasikan buat melindungi kekayaan badan. Memeriksa akurasi serta keandalan informasi akuntansi, mendesak efisiensi serta mendesak dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Sebaliknya bagi Krismiaji (2010,218), "Pengaturan Internal(Internal Control) ialah konsep badan serta tata cara yang dipakai buat melindungi ataupun mencegah aktiva serta menciptakan data yang cermat serta bisa diyakini."

Bersumber pada Peraturan Ketua Jenderal (PERDIRJEN) Perbendaharaan No PER22/PB/2013 mengenai Ketentuan Lebih Lanjut Penerapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Administratur Negeri, Karyawan Negara, serta Karyawan Tidak Senantiasa, dituturkan kalau ekspedisi biro dilaksanakan dengan mencermati prinsip selaku selanjutnya: a. berhati-hati, ialah cuma buat kebutuhan yang amat besar serta prioritas yang berhubungan dengan penajaan rezim; b. ketersediaan perhitungan serta kesesuaian dengan pendapatan kemampuan Departemen Negeri atau Lembaga; c. kemampuan pemakaian berbelanja negeri, serta d. akuntabilitas pemberian perintah penerapan ekspedisi biro serta pembebanan bayaran perjalanan biro. Dalam bagan mempraktikkan prinsip-prinsip

ekspedisi biro, Menteri atau Arahan Badan diharapkan menyelenggarakan pengaturan dalam kepada penerapan ekspedisi biro, sangat kurang mencakup: a. kategorisasi Standard Operating Procedure(SOP); b. kategorisasi Konsep Kegiatan atau Ide atau Term of Reference (ToR) serta Rincian Perhitungan Berbelanja (RAB); c. pengawasan publikasi Pesan Kewajiban; serta d. pengawasan pertanggungjawaban penerapan Ekspedisi Biro. Konsep

Kegiatan atau Ide atau Term of Reference (ToR) serta Rincian Perhitungan Berbelanja (RAB) yang disusun selaku bawah penerapan ekspedisi biro sangat kurang muat kerangka balik, tujuan, kemampuan yang hendak diperoleh, wujud pertanggungjawaban kemampuan, personel yang melaksanakan Ekspedisi Biro, jumlah hari penerapan serta RAB.



Gambar 1. Proses Kebijakan

METODE RISET

Jenis Riset yang digunakan ialah Riset kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan tujuan mengetahui implementasi penerapan PMK 113/PMK.05/2012. Dalam Riset kualitatif, instrument utamanya ialah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus Riset jelas, kemungkinan akan ada pengemdingan instrument Riset, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti terjun ke lapangan sendiri melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi PMK 113/PMK.05/2012
Implementasi PMK 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan

Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di Cimahi. Implementasi Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek penting, seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Perjalanan dinas bagi pejabat negara harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan transparansi, mengingat posisi mereka yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menjalankan tugas negara. Perjalanan dinas pejabat negara harus didasarkan pada regulasi yang jelas dan berlaku serta dilakukan komunikasi yang baik, regulasi yang dikomunikasi tersebut seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau kebijakan instansi terkait. Regulasi ini akan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan perjalanan

dinas. Hal lain yang harus diperhatikan pejabat negara yaitu mempertimbangkan anggaran yang tersedia sebelum melakukan perjalanan dinas. Anggaran yang tersedia harus digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan kepentingan negara serta manfaat yang dihasilkan dari perjalanan dinas tersebut. Melakukan disposisi pada setiap ajuan kegiatan juga harus dilakukan seperti halnya sebahai upaya mengkomunikasikan agar menghindari komunikasi yang salah. Pelaksanaan perjalanan dinas harus melalui manajemen sumberdaya yang baik, termasuk perencanaan rinci, pemesanan transportasi dan akomodasi yang tepat, serta pengaturan jadwal yang efisien. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu mempermudah proses manajemen perjalanan dinas. Setelah perjalanan dinas selesai, pejabat negara harus menyusun laporan yang detail mengenai tujuan perjalanan, kegiatan yang dilakukan, dan biaya yang dikeluarkan. Laporan ini harus disampaikan kepada pihak yang berwenang dan menjadi dasar evaluasi serta pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara sebagaimana yang diatur pada pasal 34 dan 37 PMK 113/PMK.05/2012. Pegawai negeri harus menjalankan perjalanan dinas dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Hal ini meliputi penggunaan anggaran yang sesuai, pelaporan yang akurat, serta pemantauan dan evaluasi dari pihak yang berwenang. Pada dasarnya, implementasi perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan manfaat bagi instansi atau organisasi yang mereka wakili. Dengan memperhatikan regulasi yang berlaku, manajemen anggaran yang baik, serta pelaporan yang akurat, perjalanan dinas dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Tahap implementasi perjalanan dinas yang dilakukan di Cimahi sudah baik sejalan dengan yang dikatakan Edward III. Terlihat mulai dari komunikasi yang efektif antara pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak terkait lainnya sangat penting. Komunikasi yang baik memastikan pemahaman yang jelas, koordinasi yang efisien, serta pelaporan yang akurat dan transparan. Sumberdaya yang mencakup anggaran, waktu, dan tenaga harus dikelola dengan bijaksana untuk memastikan perjalanan dinas berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Edward III, 1980). Dengan pengelolaan sumberdaya yang efektif, implementasi perjalanan dinas dapat dilakukan dengan optimal. Manajemen anggaran, waktu, tenaga, dan teknologi yang baik membantu menghindari pemborosan, meningkatkan produktivitas, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perjalanan dinas. Perjalanan dinas membutuhkan alokasi anggaran yang memadai untuk mencakup biaya transportasi, akomodasi, dan tunjangan harian. Implementasi yang baik melibatkan pengelolaan anggaran dengan bijaksana dan transparan. Pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap perlu mempertimbangkan anggaran yang tersedia, merencanakan penggunaan yang efisien, dan melaporkan pengeluaran secara akurat. Pengelolaan anggaran yang baik membantu mencegah pemborosan dan memastikan bahwa sumberdaya keuangan digunakan dengan tepat. Perencanaan yang matang, penjadwalan yang tepat, dan koordinasi dengan pihak terkait membantu memastikan pengelolaan waktu yang efisien dan efektif. Penugasan yang tepat memastikan bahwa perjalanan dinas dapat berjalan lancar, hasil yang diharapkan dapat tercapai, dan pemanfaatan tenaga kerja yang optimal. Disposisi yang positif mencakup

kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, fleksibilitas, dan orientasi pada hasil yang diinginkan. Kejujuran membantu menjaga akuntabilitas dan mencegah praktik-praktik yang merugikan dalam penggunaan dana perjalanan dinas. Disposisi tanggung jawab melibatkan kesadaran akan tugas dan kewajiban yang melekat pada perjalanan dinas. Pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap harus bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan perjalanan dinas. Mereka harus memastikan bahwa tujuan perjalanan tercapai dengan efektif dan efisien serta mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku. Kedisiplinan membantu menjaga efisiensi dan ketertiban selama perjalanan dinas. Beradaptasi dengan perubahan jadwal, kondisi transportasi, atau kebutuhan lain yang mungkin timbul selama perjalanan dinas. Fleksibilitas membantu menjaga kelancaran perjalanan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Orientasi pada hasil membantu menjaga fokus pada pencapaian yang positif dan memberikan nilai tambah bagi organisasi atau lembaga terkait. Melalui disposisi yang baik, implementasi perjalanan dinas dapat dilakukan dengan lebih baik. Disposisi kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, fleksibilitas, dan orientasi pada hasil membantu menjaga integritas, efisiensi, dan efektivitas perjalanan dinas. Setiap individu yang terlibat dalam perjalanan dinas perlu mengembangkan dan mempraktikkan disposisi yang positif tersebut untuk memastikan keberhasilan perjalanan dinas yang sukses. Dalam telaahan hal kondisi bentuk birokrasi, Edward tidak memaparkan dengan cara jelas atau akurat hal kondisi bentuk birokrasinya. Edward tidak melainkan organisasi atau birokrasi eksekutif kebijaksanaan (implementing orgazation) ke dalam kondisi intraorganisasional serta interorganisasional. Jadi, bentuk birokrasi yang dimaksudkan oleh

Edward cuma legal pada permasalahan aplikasi kebijaksanaan yang diselenggarakan oleh eksekutif (intra organisasional penerapan kebijakan) ataupun dalam kondisi aplikasi kebijaksanaan yang diselenggarakan oleh banyak organisasi (interorganisasional policy implementation). Tetapi begitu, variabel ini amat berarti dalam mensupport efektifitas aplikasi kebijaksanaan.

Kendala dan Tantangan Implementasi

Kendala dan Tantangan Implementasi perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dapat menghadapi beberapa kendala dan tantangan yaitu kompleksitas administrasi dalam pengajuan, pelaporan, dan verifikasi perjalanan dinas, serta memerlukan peran dan pemahaman yang kuat dari semua pihak terkait untuk menjalankannya dengan efektif, seperti proses pengajuan perjalanan dinas dan pelaporan kegiatan dapat menjadi rumit dan memakan waktu. Hal ini dapat menyulitkan bagi pejabat atau pegawai yang harus mengurus administrasi tersebut, kepatuhan terhadap peraturan perjalanan dinas dan melaksanakan pengawasan yang efektif terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas bisa menjadi tantangan tersendiri, ada risiko penyalahgunaan dan penyelewengan dalam penggunaan dana perjalanan dinas. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan kontrol yang ketat dan mekanisme pengawasan yang efektif, jika perjalanan dinas melibatkan lebih dari satu instansi, koordinasi yang baik diperlukan untuk memastikan kelancaran perjalanan dan pelaporan yang akurat. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan program memerlukan pelaksana yang cocok, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selain itu, penting untuk diingat bahwa

pelaksanaan program harus dilakukan oleh individu yang memiliki komitmen yang kuat terhadap pencapaian tujuan. Kehadiran komitmen yang tinggi ini akan mendorong mereka untuk menjalankan berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai hasil terbaik. Ini mencakup upaya seperti membangun komunikasi yang efektif, memperkuat koordinasi, mengatur disposisi yang tepat, mengalokasikan sumber daya secara bertanggung jawab, dan merancang struktur organisasi yang memudahkan pengambilan keputusan. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan berjalan dengan efektif, implementor harus memiliki keterampilan yang memadai dan didukung oleh sumber daya yang memadai.

KESIMPULAN

Peraturan Menteri Keuangan 113/PMK.05/2012 tentang tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang pada implementasinya di kota Cimahi memberikan kerangka kerja penting dalam mengelola dan melaporkan perjalanan dinas di lingkungan kota Cimahi. Implementasi peraturan ini memiliki beberapa manfaat, antara lain meningkatkan transparansi penggunaan dana perjalanan dinas, memastikan akuntabilitas dalam pelaporan kegiatan, dan meminimalkan potensi penyalahgunaan atau penyelewengan dana sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Namun, implementasi peraturan tersebut juga dapat menghadapi beberapa tantangan. Beberapa tantangan meliputi kompleksitas administrasi dalam pengajuan, pelaporan, dan verifikasi perjalanan dinas, serta memerlukan peran dan pemahaman yang kuat dari semua pihak terkait untuk menjalankannya dengan efektif. Diperlukan kerjasama yang baik antara pejabat negara, pegawai negeri, pegawai

tidak tetap, dan unit pengelola perjalanan dinas agar peraturan ini dapat diimplementasikan secara efisien. Saran yang dapat diberikan yaitu Pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap, perlu memahami dengan baik isi peraturan Menteri Keuangan 113/PMK.05/2012 dan implikasinya terhadap pelaporan perjalanan dinas. Dibutuhkan pemahaman yang mendalam agar proses implementasi dapat berjalan dengan lancar. Pelatihan dan edukasi berkaitan dengan peraturan ini perlu diberikan kepada semua pihak yang terlibat, termasuk pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan dalam melaksanakan dan melaporkan perjalanan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penting untuk membangun mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Pengawasan yang efektif akan membantu mencegah potensi penyalahgunaan dana perjalanan dinas dan menjaga integritas sistem penatausahaan. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem manajemen perjalanan dinas, dapat membantu mengotomatisasi proses pengajuan, pelaporan, dan verifikasi. Penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi, meminimalkan kesalahan, dan mempermudah akses terhadap data dan informasi terkait perjalanan dinas.

DAFTAR PUSTAKA

- AG. Subarsono. (2011). Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William, (1981). Public Policy Analysis: An Introduction. Englewood Cliffs. N.J: Prectice Hall. Inc.
- Edward, George C., (1980). Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Inc

Ekawati, Lilik, 2005. *Isu Strategik Riset dan Aksi Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah*, Surabaya: Usaha Nasional

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (Tahun). *Peraturan Menteri Keuangan 113/PMK.05/2012*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Putra, A. M., & Indriani, D. (2016). Analisis Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No. 113 Tahun 20XX terhadap Pengelolaan Laporan Perjalanan Dinas di Sektor Publik. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Volume XX, Nomor XX, Halaman XX-XX.

Romney, Marshall, Steinbart, Paul (2015). *Sistem Informasi Akuntansi Edisi 13*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Republik Indonesia. *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap*.

S R, Soemarso. (2009). *Akuntansi Suatu Pengantar. Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Suprayitno. (2017). Perancangan Model E-Government Terintegrasi untuk Mencegah Penyimpangan Pada Belanja Perjalanan Dinas. *Jurnal BPPK*. Vol.10. No.1: hal 6288.